

**RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RANCANGAN KU - APBD)**

**KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2021**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

NOMOR : 170/1164/430.10.3/2021
170/777/430.7/2021

TANGGAL : 16 DESEMBER 2021

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. KH. SALWA ARIFIN
Jabatan : Bupati Bondowoso
Alamat Kantor : Jln. Letnan Amir Kusman No. 2 Bondowoso
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. a. Nama : H. AHMAD DHAFIR
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso
Alamat Kantor : Jln. KH. As'ad Syamsul Arifin No. 100 Bondowoso
b. Nama : SINUNG SUDRAJAD, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso
Alamat Kantor : Jln. KH. As'ad Syamsul Arifin No. 100 Bondowoso
c. Nama : Drs. H. BUCHORI MUN'IM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso
Alamat Kantor : Jln. KH. As'ad Syamsul Arifin No. 100 Bondowoso
d. Nama : H. MOH. SUPRIADI, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso
Alamat Kantor : Jln. KH. As'ad Syamsul Arifin No. 100 Bondowoso
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA. 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Bondowoso, 16 DESEMBER 2021

BUPATI BONDOWOSO

Drs. KH. SALWA ARIFIN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

**H. AHMAD DHAFIR
KETUA**


**SINUNG SUDRAJAD, S.Sos
WAKIL KETUA**


**Drs. H. BUCHORI MUN'IM
WAKIL KETUA**


**H. MOH. SUPRIADI, SE
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	i
	DAFTAR TABEL	iii
BAB I	: PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2	Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3	Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	3
BAB II	: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
BAB III	: ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	17
3.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	18
3.1.2	Laju Inflasi	19
3.1.3	Nilai Tukar Rupiah	20
3.1.4	Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN)	21
3.1.5	Harga Minyak Mentah Indonesia (<i>Indonesia Crude Oil Price/ICP</i>)	22
3.1.6	<i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi	22
3.1.7	Proyeksi Sasaran Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022	23
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	23
3.2.1	Pertumbuhan Ekonomi	23
3.2.2	Laju Inflasi Tingkat Produsen (Indeks Implisit)	25

3.3	Lain – Lain Asumsi	26
BAB IV	: KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022	28
4.2	Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	49
BAB V	: KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	51
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	51
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	86
BAB VI	: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	89
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	89
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	94
BAB VII	: STRATEGI PENCAPAIAN	98
BAB VIII	: PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 – 2020 (Milyar Rupiah)	7
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020	24
Tabel 3.2	Rata-Rata Nilai Inflasi Tingkat Produsen/Laju Indeks Implisit Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bondowoso (%)	26
Tabel 4.1	Proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	50
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022	86
Tabel 6.1	Target Penerimaan Pembiayaan Daerah	94
Tabel 6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	97

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 telah diawali dengan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023. Peraturan Daerah ini diikuti dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022, yang proses penyusunannya diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten.

Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum APBD (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bondowoso menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama". Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) disebutkan "KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya".

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa "Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa "RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD".

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini RKPD Tahun 2022. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Bondowoso berpedoman pada RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023, RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ini disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bondowoso

Tahun Anggaran 2022 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lain yang untuk dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2022.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 disusun berdasar pada:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 4) Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023;
- 22) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022.

Pembangunan daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama berupaya untuk mengelola sumberdaya yang ada untuk membangun daerah. Pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan melakukan pengambilan keputusan terhadap prioritas dalam perencanaan pembangunan berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan perkembangan ekonomi daerah.

Pembangunan merupakan proses yang dinamis berkembang mengikuti perkembangan jaman. Pembangunan juga merupakan serangkaian perubahan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi ditandai dengan ukuran-ukuran keberhasilan atau biasa disebut sebagai indikator keberhasilan daerah. Perencanaan pembangunan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan telah menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan yang ingin dicapai berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Sebagian besar ukuran keberhasilan masih diidentikkan dengan tingkat perkembangan ekonomi daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bondowoso mempertimbangkan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas *lokal* di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pemulihan ekonomi selama masa pandemi

covid-19. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Perkembangan atas struktur Produk Dimoestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. Struktur PDRB dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso secara umum. Adapun struktur PDRB tahun 2019-2020 Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 – 2020 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Nilai (Milyar Rp)	%	Nilai (Milyar Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.682,96	27	3.729,46	27,72
2	Pertambangan dan Penggalian	269,79	1,98	252,97	1,88
3	Industri pengolahan	3.224,57	23,64	3.235,13	24,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,78	0,05	6,78	0,05
5	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, dan daur Ulang	10,91	0,08	11,35	0,08
6	Konstruksi	1.175,34	8,62	1.103,62	8,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	2.234,87	16,38	2.050,86	15,25
8	Transportasi dan Pergudangan	106,27	0,78	101,09	0,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,51	0,74	82,23	0,61
10	Informasi dan Komunikasi	899,76	6,6	974,9	7,25

No	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Nilai (Milyar Rp)	%	Nilai (Milyar Rp)	%
1	2	3	4	5	6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	396,98	2,91	395,12	2,94
12	Real Estat	168,73	1,24	173,4	1,29
13,14	Jasa Perusahaan	50,5	0,37	46,84	0,35
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan jaminan Sosial	448,57	3,29	437,46	3,25
16	Jasa Pendidikan	505,75	3,71	518,54	3,85
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,66	0,79	116,62	0,87
18-21	Jasa Lainnya	250,52	1,84	215,39	1,60
	PDRB ADHK	13.640,46	100	13.451,77	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2021.

Menurut tabel diatas, struktur PDRB Tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Kategori penurunan terbesar selama tahun 2019-2020 adalah sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda yaitu sebesar 1,13% dari 16,38% pada tahun 2019 menjadi 15,25% pada tahun 2020. Penurunan kedua yaitu pada kategori Konstruksi, yaitu dari 8,62% pada tahun 2019 menjadi 8,20% pada tahun 2020 yang artinya mengalami penurunan 0,42% dari total PDRB. Selain penurunan, beberapa sektor juga mengalami peningkatan. Kontribusi peningkatan terbesar berada pada sektor pertanian, yaitu menyumbang 0,72% dari 27% pada tahun 2019 menjadi 27,72% pada tahun 2020. Disamping mengalami peningkatan, sektor pertanian juga menjadi kontributor pembentuk struktur PDRB tertinggi yaitu 27,72% dari total PDRB tahun 2020. Sektor kedua yang mengalami peningkatan yaitu Informasi dan Komunikasi sebesar 0,65% dari 6,60% pada tahun 2019 menjadi 7,25% pada tahun 2020. Dari data pergerakan peningkatan dan penurunan struktur PDRB, secara umum

PDRB Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan sebesar 1.38% pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari merebaknya virus Covid-19 yang diawali pada tahun 2019.

Berdasarkan pembentukan struktur PDRB Kabupaten Bondowoso, maka arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2022 masih diprioritaskan pada sektor pertanian sebagai kontributor pembentuk PDRB tertinggi. Selanjutnya diprioritaskan pada sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda serta sektor pariwisata sebagai bentuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Prioritas sektor pertanian dengan penguatan intensifikasi pertanian, penguatan sarana prasarana pertanian, peningkatan distribusi pupuk bersubsidi, peningkatan lokasi pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak, peningkatan sarana prasarana pendukung keamanan pangan, pemenuhan sumber pangan skala rumah tangga, penguatan kelembagaan pangan, pengendalian stok dan disparitas harga pangan, untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan seimbang, yang didukung oleh pengelolaan sumberdaya air.

Sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan digital marketing, pelatihan ketrampilan produksi sesuai kebutuhan ekonomi masa pandemi, peningkatan sarana prasarana produksi khususnya terhadap UMKM terdampak Covid-19 dan penguatan kelembagaan UMKM untuk peningkatan produktifitas dan, peningkatan daya saing. Di sisi ketenagakerjaan dengan pelatihan tenaga kerja terdampak Covid-19, peningkatan sarana prasarana usaha untuk pekerja dirumahkan, pekerja ter PHK, dan fasilitasi untuk pencari kerja dan pengangguran, sebagai bagian dari pemulihan ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sektor pariwisata dengan pelatihan SDM pelaku pariwisata yang dirumahkan selama masa pandemi Covid-19, peningkatan sarana prasarana destinasi wisata serta pendukungnya terhadap

homestay/penginapan masyarakat, kedai kopi/caf , rumah makan, kios/warung di sekitar daya tarik wisata yang diharapkan mampu sebagai penggerak pemulihan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam dua tahun terakhir, kondisi ekonomi daerah Bondowoso mengalami tekanan atas ketidakstabilan perkembangan ekonomi nasional dan global akibat dari pandemi virus Covid-19 yang belum juga mereda. Recovery ekonomi atas dampak pandemi covid-19 menjadi perhatian pemerintah daerah untuk tahun 2022. Pemulihan Ekonomi menjadi kata kunci untuk mendorong masyarakat bisa bangkit dari situasi krisis akibat covid-19.

Pandemi covid-19 telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi turun secara signifikan. Begitu pula capaian kinerja ekonomi Bondowoso lainnya juga mengalami penurunan antara lain:

a. Inflasi Tingkat Produsen

Selama periode tahun 2019-2020, inflasi di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan. Pada tahun 2019, inflasi mencapai 2,00% menurun menjadi 1,74% pada tahun 2020. Penurunan ini, secara ekonomi menunjukkan kestabilan ekonomi pada sektor – sektor yang menopang perekonomian Bondowoso antara lain : pertanian, industry pengolahan, perdagangan, dan akomodasi, namun pada kondisi pandemi covid 19, penurunan inflasi lebih banyak disebabkan menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat. Proyeksi inflasi tingkat produsen pada tahun 2021 dan 2022 akan berada pada kisaran 2,0%-3,0%.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB ADHK Kabupaten Bondowoso setiap tahun mengalami peningkatan selama periode 2019-2020. Pada tahun 2019 PDRB Kabupaten Bondowoso mencapai Rp.19.868,81 milyar meningkat menjadi Rp.19.935,59 milyar pada tahun 2020. Namun kondisi ini tidak serta merta membawa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso tumbuh secara positif, ada faktor lainnya yang menyebabkan

pertumbuhan ekonomi turun ke minus yaitu adanya penurunan jumlah produksi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bondowoso selama periode tahun 2019-2020. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,30% dan mengalami penurunan menjadi -1,36% tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan berkisar pada 4,3% dengan adanya wabah Covid-19 yang telah mengubah arah perekonomian RI. Begitu pula dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso yang sangat bergantung dengan kondisi eksternal baik regional maupun nasional akan bergerak pada level 2,5%-3% pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso akan kembali menaikkan target menjadi 3%-4% seiring dengan perkiraan membaiknya kondisi perekonomian nasional dan regional dengan kisaran 4,5% hingga 5,3%.

c. PDRB per Kapita

PDRB Per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada Tahun 2019, PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso mencapai Rp. Rp.25.590.000,- meningkat menjadi Rp.25.690.000,- pada tahun 2020. Diperkirakan pada tahun 2021, PDRB per kapita pada kisaran Rp.26,00 juta s/d Rp.26,14 juta dan pada tahun 2022 pada kisaran Rp.26,14 juta s/d Rp.26,79 juta.

d. Investasi

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Bondowoso secara umum meningkat. Total realisasi investasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.651.814.906.579,- meningkat menjadi sebesar Rp.2.599.000.000.000,- pada tahun 2020. Diperkirakan investasi pada tahun 2021 tumbuh berkisar 6%-8% dan tahun 2022 berkisar 7%-9%.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Mengacu pada kondisi yang ada di Kabupaten Bondowoso saat ini, beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan sosial ekonomi di daerah ini antara lain adalah:

a) Pertumbuhan Ekonomi yang belum stabil

Proyeksi perlambatan ekonomi yang terjadi pada ekonomi global dan nasional akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan masih besarnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan akan sangat mempengaruhi kinerja keuangan daerah khususnya belanja pemerintah untuk pembangunan. Faktor lainnya yang berpengaruh adalah kondisi pandemi covid-19 yang belum berakhir, harapan terbesar adalah keberhasilan terhadap pemberian vaksin masal yang dapat mencegah perkembangan virus corona namun apabila lonjakan orang terinfeksi corona terjadi maka diperkirakan perekonomian justru semakin memburuk.

b) Daya saing daerah yang relatif masih rendah

Secara keseluruhan daya saing daerah Kabupaten Bondowoso relatif masih rendah yang antara lain diakibatkan oleh tingkat pengangguran yang masih tinggi yakni 4,13% di tahun 2020. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas SDM untuk bersaing. Persentase infrastruktur yang memadai masih relative rendah pada kisaran 65% menjadi kendala bagi pelaku dunia usaha dalam kelancaran distribusi barang dan jasa.

c) Kondisi Prasarana/Infrastruktur Perekonomian dan SDM yang masih Rendah

Minimnya sarana dan prasarana berupa jalan dalam kondisi baik serta keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur tersebut

berpengaruh terhadap akses untuk meningkatkan potensi daerah dan juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Bondowoso. Di samping itu kemampuan sumber daya manusia di Kabupaten Bondowoso masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan banyak indikator antara lain: angka IPM yang tergolong rendah, tingginya penduduk yang tidak tamat SD, tingginya angka pernikahan dini, rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan rendahnya angka harapan hidup. Kondisi ini menjadi tantangan untuk mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang.

d) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Masih Rendah

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso yang meningkat menjadi 14,17% akibat covid 19 semakin memperbanyak jumlah penduduk miskin dan membutuhkan penanganan khusus yang akan membebani anggaran dan belanja pemerintah daerah. Tingkat pengangguran terbuka yang semakin meningkat dan tinggi sebesar 4,13% setara dengan 19.473 jiwa pengangguran yang juga membutuhkan penanganan pemerintah daerah. Tingkat pendapatan per kapita yang didekati dengan PDRB per kapita masih tergolong rendah di Jawa Timur. PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso berada pada urutan ke 33 dan terendah untuk wilayah tapal kuda. Beberapa indikator yang ada tingkat kesejahteraan masyarakat Bondowoso masih rendah dan perlu upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

e) Rendahnya Kemampuan Fiskal Daerah

Hingga saat ini persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso masih relatif tinggi. Struktur APBD masih didominasi oleh dana perimbangan, bantuan keuangan, dan dana penyesuaian dari pemerintah pusat. Keterbatasan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kisaran 10% menunjukkan

bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kabupaten Bondowoso.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari: a) Transfer Pemerintah Pusat, meliputi (1) Dana Perimbangan, antara lain: (a) Dana Transfer Umum, yaitu Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, dan (b) Dana Transfer Khusus, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik, (2) Dana Insentif

Daerah, (3) Dana Otonomi Khusus, (4) Dana Keistimewaan dan (5) Dana Desa, dan b) Transfer Antar Daerah, meliputi (1) Pendapatan Bagi Hasil dan (2) Pendapatan Bantuan Keuangan, 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi a) Hibah, b) Dana Darurat, dan c) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pada penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perhitungan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi saat ini dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, potensi yang dimiliki saat ini serta realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD. Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2022 selain mempertimbangkan dampak adanya pandemi Covid-19, juga mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2022.

Selain pada Pendapatan Daerah, arah kebijakan keuangan daerah juga mempertimbangkan aspek Belanja Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum, belanja daerah dikelompokkan menjadi 4 sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yakni Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Secara umum arah kebijakan Belanja Daerah memprioritaskan belanja untuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, unsur pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Dalam perhitungan Belanja Daerah tidak terlepas pada aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10% dari total belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan. Serta beberapa kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi baik lokal maupun nasional.

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Kondisi perekonomian sebelum tahun 2020 cenderung stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen dengan laju inflasi berada pada kisaran 3 persen. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup signifikan setelah krisis moneter tahun 1997/1998. Tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Indikasi pemulihan ekonomi terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global. Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021.

Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. APBN Tahun Anggaran 2022 akan menjadi instrumen Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (*recovery*) secara nasional. Pemerintah masih akan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta faktor lingkungan global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian domestik. Meskipun faktor ketidakpastian masih cukup tinggi, perekonomian tahun 2022 diproyeksikan masih akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Pemerintah akan terus mendorong akselerasi program vaksinasi yang lebih luas dan cepat sehingga dapat menjangkau semua

penduduk dan wilayah Republik Indonesia. Selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian domestik dalam periode 2017–2019 mampu terjaga stabil pada kisaran 5,0 sampai dengan 5,2 persen di tengah dinamika perekonomian global. Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19 hingga berkontraksi 2,1 persen. Hal tersebut dipengaruhi dari respon kebijakan untuk mengatasi krisis kesehatan dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19, sehingga berdampak langsung pada sisi penawaran dan permintaan dalam aktivitas ekonomi masyarakat serta dunia usaha.

Perekonomian Indonesia di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pada semester I, perekonomian Indonesia berada dalam momentum pemulihan yang cukup kuat yang antara lain dalam rilis Produk Domestik Bruto semester I tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali ke zona positif, yaitu 3,1 persen. Peranan APBN di tahun 2021 yang ekspansif menjadi bagian penting dalam tingkat pemulihan ekonomi hingga semester I tahun 2021, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 yang difokuskan untuk menangani sisi kesehatan, khususnya pembiayaan program vaksinasi gratis untuk masyarakat, serta menstimulasi daya dorong konsumsi, melalui program perlindungan sosial yang terarah, dan pemulihan dunia usaha melalui program prioritas, dukungan kepada UMKM dan korporasi, serta insentif perpajakan. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang mempengaruhi perekonomian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 3,7 – 4,5 persen, atau lebih lambat dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yaitu 4,5 – 5,3 persen.

Tahun 2022, perekonomian Indonesia melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang sudah

menjangkau populasi di seluruh wilayah Indonesia. Memperhatikan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2022, secara keseluruhan perekonomian Indonesia di tahun 2022 diproyeksi mampu tumbuh pada kisaran 5,0 – 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,2%. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini mempertimbangkan potensi dan risiko yang berasal dari sisi eksternal antara lain, pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19, risiko ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta risiko sektor keuangan yang dapat berpengaruh terhadap likuiditas global dan tingkat investasi. Dari sisi domestik, terdapat beberapa faktor yang diharapkan akan menunjang pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat seperti pengendalian pandemi Covid-19 yang komprehensif dengan penguatan pencegahan dan program vaksinasi serta program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan yang efektif. Selain itu, reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja diproyeksikan akan mendorong arus investasi masuk sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan.

3.1.2 Laju Inflasi

Sebelum masa pandemi melanda, laju inflasi dalam beberapa tahun terakhir dapat dikendalikan sesuai dengan kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Pencapaian target-target tersebut didukung dengan kombinasi kebijakan pengendalian inflasi nasional yang strategis, tepat, dan terukur dari sisi fiskal, moneter, dan sektor riil.

Pada awal tahun 2021, inflasi masih bergerak pada tingkat yang rendah, sejalan dengan masih terbatasnya permintaan. Di sisi lain inflasi pangan mengalami peningkatan di tengah harga pangan global yang meningkat dan stok pangan yang berkurang. Laju inflasi di tahun 2021 diperkirakan bergerak pada kisaran 1,8 – 2,5 persen.

Pergerakan laju inflasi 2022 diperkirakan masih dipengaruhi dinamika pandemi meskipun terdapat ekspektasi yang mulai mereda. Laju inflasi 2022 diperkirakan akan mengalami penguatan seiring permintaan

masyarakat secara umum yang mulai membaik. Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan serta menjaga stabilitas harga pangan, antara lain melalui pemberlakuan kebijakan harga energi strategis yang tepat dan terukur guna mendukung pencapaian target inflasi agar sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2022, yaitu mencapai kisaran 2,0 – 4,0 persen.

Pada tahun 2022 laju inflasi diperkirakan dapat memenuhi target sasaran inflasi 3,0 persen. Pencapaian target inflasi tersebut akan diupayakan Bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan daerah Bersama Bank Indonesia untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi nasional. Strategi-strategi tersebut tertuang dalam konsep 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif. Strategi tersebut juga diselaraskan sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional.

3.1.3 Nilai Tukar Rupiah

Perkembangan nilai tukar rupiah hingga tahun 2021 secara umum bergerak fluktuatif terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian global yang turut memengaruhi kondisi pasar keuangan domestik. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, nilai tukar sempat terkoreksi cukup dalam akibat kekhawatiran dampak pandemi terhadap kinerja ekonomi. Tekanan tersebut terjadi pada awal masa pandemi sejalan dengan mulai diberlakukannya pengetatan kegiatan ekonomi domestik di akhir kuartal pertama dan awal kuartal kedua tahun 2020. Pada akhir tahun 2020, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada level Rp14.577 per dolar AS, atau terdepresiasi 3,05 persen dibandingkan rata-rata tahun 2019.

Nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2021 bergerak fluktuatif terutama dipengaruhi oleh perkembangan pandemi Covid-19 serta dinamika di pasar keuangan global. Pada awal tahun 2021, nilai tukar rupiah mengalami penguatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya

aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Rata-rata nilai tukar rupiah di sepanjang tahun 2021 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.200 hingga Rp14.600 per dolar AS.

Meredanya pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi di akhir tahun 2021, serta pemulihan ekonomi Indonesia memberikan harapan akan terjaganya nilai tukar rupiah di tahun 2022. Pemerintah dan otoritas moneter akan tetap memperhatikan potensi tekanan pasar keuangan global akibat upaya normalisasi kebijakan Pemerintah AS seiring dengan pemulihan ekonomi AS yang diprediksi akan lebih cepat dari perkiraan. Secara umum, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 ditargetkan untuk mencapai Rp14.350 per dolar AS.

3.1.4 Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN)

Dalam RAPBN tahun 2022, tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) secara spesifik adalah suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun. Perkembangan asumsi dasar tingkat suku bunga SUN 10 tahun secara umum dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global dan sentimen investor terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun di tahun 2022 diperkirakan berada pada level 6,82 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan dan kebijakan ekspansi fiskal yang akan ditempuh. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diharapkan dapat terjaga pada level yang aman, yang didukung adanya sinergi dengan Bank Indonesia dalam menopang prospek positif pemulihan aktivitas ekonomi global dan nasional.

3.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*)

Salah satu indikator penting dalam pembentukan postur APBN adalah harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Oil Price (ICP)*, yang sangat penting digunakan terutama untuk menentukan besaran penerimaan yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti arah perkembangan harga minyak mentah dunia secara umum.

Menjelang akhir tahun 2020, harga minyak mentah mencapai kisaran US\$50 per barel, mencerminkan permintaan yang mulai meningkat seiring relaksasi pembatasan sosial. Pada tahun 2021 harga terus mengalami kenaikan seiring dengan pulihnya aktivitas industri, penerbangan, dan mobilitas masyarakat. Hingga Juli 2021, harga minyak mentah mampu mencapai kisaran di atas US\$70 per barel. Meskipun demikian, perkembangan pandemi Covid-19 global masih menjadi faktor yang memengaruhi arah pergerakan harga minyak. Mempertimbangkan hal tersebut, harga minyak mentah Indonesia atau ICP diproyeksikan akan mencapai kisaran US\$55 – 65 per barel di tahun 2021.

Permintaan minyak global semakin pulih dan diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2022. Ekspektasi pandemi Covid-19 yang juga mulai mereda di tahun 2022 mendorong berlanjutnya pemulihan aktivitas industri global dan penerbangan antarwilayah. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP tahun 2022 diperkirakan mencapai kisaran US\$63 per barel.

3.1.6 *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Pada periode 2017–2020, kinerja *lifting* minyak dan gas bumi dalam tren yang menurun terutama akibat tingkat penurunan alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Memasuki tahun 2021, tren penurunan *lifting* migas diperkirakan masih akan berlanjut dikarenakan laju penurunan produksi alamiah yang lebih cepat pada beberapa wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). *Lifting* minyak dan gas bumi di tahun 2021 diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN, yaitu pada

kisaran 680 – 705 ribu per barel per hari (bph) untuk minyak dan 987 – 1.007 ribu per barel setara minyak per hari (bsmph) untuk gas.

Pada tahun 2022, berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru, diantaranya adalah proyek JTB, lapangan MDA dan MDH pada blok Madura Strait, serta Tangguh Train-3. Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi agar tidak mengalami penurunan. *Lifting* minyak dan gas bumi di tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 703 ribu per barel per hari (bph) untuk minyak dan 1.036 ribu per barel setara minyak per hari (bsmph) untuk gas.

3.1.7 Proyeksi Sasaran Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022

Pencapaian Sasaran Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5% - 6,3%,
2. Tingkat kemiskinan 8,5% - 9,0%, dan rasio gini 0,376 - 0,378.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkirakan 73,41 - 73,46,
4. Nilai tukar petani (NTP) ditargetkan 103 - 105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditargetkan 104-106

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso tumbuh secara positif dari 4,97% pada tahun 2016 meningkat mencapai angka 5,29% pada tahun 2019, namun seiring dengan merebaknya virus corona (Covid-19) pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sampai 1,36% (minus). Berikut adalah tabel pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso selama tahun 2016-2020,

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,54	3	0,42	1,21	1,26
2	Pertambangan dan Penggalian	2,12	5,14	3,77	2,44	-6,24
3	Industri pengolahan	6,03	5,95	9,37	8,62	0,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,51	3,39	4,96	5,83	0,09
5	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, dan daur Ulang	5,62	5,32	5,27	4,72	3,96
6	Konstruksi	5,96	6,42	5,49	5,91	-6,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	6,35	6,28	6,37	6,33	-8,23
8	Transportasi dan Pergudangan	6,43	6,99	8,66	8,31	-4,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,21	7,96	7,24	7,97	-18,18
10	Informasi dan Komunikasi	7,70	7,19	7,24	7,58	8,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,58	3,66	5,33	3,97	-0,47
12	Real Estat	5,16	4,77	5,67	5,32	2,77
13,14	Jasa Perusahaan	5,22	5,44	6,56	6,27	-7,26
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan jaminan Sosial	4,76	3,84	4,38	3,83	-2,48
16	Jasa Pendidikan	5,98	5,17	6,35	7,69	2,53
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,79	5,80	6,76	6,38	8,32

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
18 – 21	Jasa Lainnya	4,96	4,72	5,12	6,44	-14,02
	Pertumbuhan ekonomi	4,97	5,03	5,10	5,29	-1,36

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2021

Beberapa sektor ekonomi yang mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Beberapa penguatan program – program pembangunan pada sektor pemulihan ekonomi telah tepat sasaran yaitu penguatan ekonomi sektor pertanian dan UMKM. Penguatan sektor pertanian dan UMKM mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja baru. Namun kondisi ini belum mampu untuk mendukung pemulihan pada sektor jasa. Tahun 2022 pemerintah daerah perlu memprioritaskan kegiatan pada sektor jasa karena sektor jasa mengalami kemunduran, dengan tetap memperhatikan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, UMKM dan pariwisata.

Memperhatikan tren laju pertumbuhan ekonomi, serta kondisi pemulihan akibat pandemi Covid-19, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 ditargetkan berkisar 3%-4%.

3.2.2 Laju Inflasi Tingkat Produsen (Indeks Implisit)

Pada tahun 2020, laju inflasi tingkat produsen (indeks implisit) mengalami penurunan menjadi 1,74% dari tahun sebelumnya. Perkembangan inflasi tingkat produsen/laju indeks implisit di Kabupaten Bondowoso selama Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2**Rata-Rata Nilai Inflasi Tingkat Produsen/Laju Indeks Implisit
Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bondowoso (%)**

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bondowoso	4,32	2,98	2,59	2	1,74	2,726
2	Jawa Timur	3,92	2,85	3,12	1,57	0,42	2,376
3	Nasional	2,44	4,29	3,82	1,60	0,46	2,522

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan tabel diatas, laju indeks implisit bondowoso turun menjadi 1,74% tahun 2020, kondisi ini memiliki 2 (dua) kemungkinan, pertama harga komoditas di wilayah Bondowoso relatif terjaga sehingga tidak menimbulkan gejolak pasar. Kedua, selama pandemi covid-19 tingkat konsumsi masyarakat bondowoso menurun sehingga harga komoditas di pasar tidak melambung. Tingkat penyebaran virus corona yang belum bisa diprediksi akan terus memberikan pengaruh kepada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat. Atas hal ini, Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penurunan kemampuan ekonomi masyarakat dengan merevisi target penerimaan daerah.

Pada tahun 2022 kondisi laju inflasi di Kabupaten Bondowoso masih dipengaruhi situasi pemulihan akibat pandemic covid-19. Laju Inflasi Tingkat Produsen/ Indeks Implisit pada tahun 2022 ditargetkan berada pada kisaran 2,0%-3,0%.

3.3 Lain-lain Asumsi

Penentuan asumsi – asumsi dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari asumsi-asumsi APBN, karena perubahan yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan di daerah terutama ekonomi daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang

akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema **“Peningkatan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi, Mendorong Kemandirian Dan Percepatan Pemulihan Ekonomi”**. Mempertimbangkan kondisi proyeksi perekonomian daerah tahun 2021, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022, antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 ditargetkan berkisar 3%-4%.
- 2) PDRB per kapita tahun 2022 pada kisaran Rp.26,14 juta s/d Rp.26,7j juta.
- 3) Laju Inflasi Tingkat Produsen/ Indeks Implisit pada tahun 2022 ditargetkan berada pada kisaran 2,0%-3,0%.
- 4) Investasi pada tahun 2021 tumbuh berkisar 6%-8% dan tahun 2022 berkisar 7%-9%.
- 5) Persentase penduduk miskin berkisar antara 13% - 14%.
- 6) Indeks Pembangunan Manusia berkisar pada 67,0%.
- 7) Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkisar pada 1,86%.

Arah kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang terus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangan yang berlaku.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD Tahun 2022 merupakan perkiraan yang terukur dan secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan

pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang

bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- 6) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 7) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan restribusi dan/atau sanksinya, berupa Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.
- 9) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak

keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 10) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11) Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- 12) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau restribusi mengikuti penyesuaian besaran tariff yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 13) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/walikota dapat memberikan insentif fiscal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Penganggaran Restribusi Daerah :

- 1) Penetapan target restribusi daerah harus didasarkan pada data potensi restribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro dan tariff restribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan restribusi daerah.

- 2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif restribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif restribusi usaha umum didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif restribusi perijinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 5) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari restribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif restribusi bersangkutan yang perhitungannya memperhatikan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Restribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- 6) Dalam rangka mengoptimalkan restribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan restribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- 7) Pendapatan restribusi daerah yang bersumber dari restribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan restribusi daerah,

obyek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 8) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 9) Pemerintah daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi : retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung, retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek, retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.
- 10) Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, obyek pendapatan retribusi perizinan tertentu, rincian objek pendapatan retribusi pertambangan rakyat dan sub rincian objek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

c. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

(a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

(b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

(c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

(d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

1) Penganggaran Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, restribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi:

a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) hasil kerja sama daerah;
 - d) jasa giro;
 - e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) pendapatan bunga;
 - g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) pendapatan denda pajak daerah;
 - l) pendapatan denda retribusi daerah;
 - m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) pendapatan dari pengembalian;
 - o) pendapatan dari BLUD; dan
 - p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam rangka peningkatan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan kebijakan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas obyek:

1) Dana Perimbangan, terdiri atas rincian obyek:

a) Dana Transfer Umum, terdiri atas:

(1) Dana Bagi Hasil (DBH):

(a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah

Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah

yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- (b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur

tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- (1) DAK Fisik; dan
- (2) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 belum dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022

dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Insentif Daerah;

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

3) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Transfer Antar Daerah, terdiri atas :

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,

dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

a. Pendapatan Hibah

- (1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
- (3) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- (5) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- (6) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar

Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.

- (7) Sisadan hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

b. Dana Darurat

- (1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (3) Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.
- (4) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan

peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- c. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain meliputi :

- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.
- 2) Pendapatan Dana Kapitasi FKTP sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021, Penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sub rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai kode rekening berkenaan.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Postur Pendapatan Daerah di tahun Anggaran 2022 ini sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019. Kerangka pendanaan pada tahun 2022 terbagi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,01%, Dana Transfer sebesar 83,13%, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 5,86%. Penentuan proyeksi tersebut disamping berdasarkan realisasi tahun 2020 dan tahun 2021, juga berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2019-2023, diperkirakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan keuangan negara.

PAD dari hasil pajak daerah diproyeksikan menurun dari tahun 2021 sebesar 9,09% dengan asumsi diantaranya berasal dari pengalihan penganggaran target Pendapatan Dana Kapitasi FKTP yang semula pada akun pendapatan Lain-lain PAD yang Sah ke akun pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan transfer sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, diperoleh dari Pemerintah Pusat yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa dan pendapatan transfer antar daerah yang merupakan pendapatan lain yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari Pemerintah Provinsi yang berupa Pendapatan Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan secara keseluruhan. Dimana dana perimbangan yang merupakan bantuan Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar 83,13% dari total Pendapatan Daerah pada tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Bondowoso sangat bergantung pada Pendapatan Transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.

Pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar 5,86%, dari total pendapatan daerah. Oleh karena itu kerangka pendanaan pada tahun 2022 akan diupayakan meningkat melalui Pendapatan Asli Daerah yaitu meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun proyeksi target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1
Proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022**

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	212.111.300.916,00	11,01
4.1.01	Pajak Daerah	42.102.142.619,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	25.219.880.795,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.260.079.389,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	140.529.198.113,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.601.421.093.000,00	83,13
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.503.192.389.000,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.263.799.194.000,00	
	Dana Transfer Umum	956.709.847.000,00	
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	113.408.190.000,00	
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	843.301.657.000,00	
	Dana Transfer Khusus	307.089.347.000,00	
4.2.01.01.03	DAK Fisik	113.136.763.000,00	
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	193.952.584.000,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	7.725.363.000,00	
4.2.01.05	Dana Desa	231.667.832.000,00	
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	98.219.704.000,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	98.219.704.000,00	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan		
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	112.970.666.000,00	5,86
4.3.01	Hibah	0,00	
4.3.02	Dana Darurat	0,00	
4.3.03	Pendapatan Lainnya	112.970.666.000,00	
4	Jumlah Pendapatan	1.926.494.059.916,00	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi: (a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah; (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - b) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - c) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - d) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
 - e) Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- f) Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2022, dengan ketentuan:
- (1) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - (a) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2022;
 - (b) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
 - (c) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - (3) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan

penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- l) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- (1) Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).
 - (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - (3) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek

belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

(n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- 2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - (1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - (3) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.

Belanja Jasa terdiri atas:

- (1) Penganggaran Jasa Kantor meliputi:
 - (a) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan

- penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - (d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran luran Jaminan/Asuransi meliputi:
- (a) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain: kepala desa dan perangkat desa; serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD); sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:
 - (i) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan

- pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- (ii) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (iii) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- (d) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- (i) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah

Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

- (ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak

dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- (4) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - (a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai

perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- (8) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (10) Penganggaran ketersediaan layanan (availability payment) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah

kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.

(11) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:

(a) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

(i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

(ii) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,

lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (iii) Dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 19, penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.
- (iv) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19.

- (12) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi

daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

c) Belanja Pemeliharaan:

- (1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- (a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas

oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;

- (c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- (d) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
 - Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar

kota; • Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (e) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
 - Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

- (a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - (b) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN.
- (3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- (a) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

- (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - (b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - (e) Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19).
- (5) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN.

Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- (1) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk: (i) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; (ii) penghargaan atas suatu prestasi; (iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat; (iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek - 219 - strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (v) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau (vii) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala

Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

d. Belanja Subsidi

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Belanja hibah diberikan kepada:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lainnya;

- c) Badan Usaha Milik Negara;
- d) BUMD; dan/atau
- e) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- f) Partai Politik.

Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
- b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan

pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;

- c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial, dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- c) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- e) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- g) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- h) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu: Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD, dan Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;

- i) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.
- k) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Selain kriteria sebagaimana dimaksud diatas, juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - 4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - 5) Belanja modal aset tetap lainnya;
 - 6) Belanja modal aset lainnya;

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

- a. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
- b. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
- c. penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- c. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

- d. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- 1) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
- 2) Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah

kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

- 4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022.
- 6) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.
- 7) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 8) Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah

kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

- 4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana Dana Desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang

diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2021 dan terpisah dari ADD tahun 2022.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Bondowoso diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan wajib dan pilihan yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang tercermin pada program/kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, sebagaimana tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun Anggaran 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU BELANJA	%TASE
5.1	Belanja Operasi	1.473.957.364.180,00	74,73%
5.1.01	Belanja Pegawai	945.423.172.805,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.765.728.780,00	
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	77.236.719.595,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.348.579.200,00	
5.2	Belanja Modal	160.302.826.972,00	8,13%

NO	JENIS BELANJA	PAGU BELANJA	%TASE
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.628.390.711,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.563.819.216,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.091.669.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.968.948.045,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	1.050.000.000,00	
5.3	Belanja Tidak Terduga	6.684.837.802,00	0,34%
5.4	Belanja Transfer	331.549.030.962,00	16,81%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.210.214.262,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	327.338.816.700,00	
5	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.972.494.059.916,00	

Total rencana belanja pada tahun 2022 sebesar Rp.1.972.494.059.916,00 dengan rincian 74,73% untuk belanja operasi, 8,13% untuk belanja modal, 0,34% untuk belanja tidak terduga, dan 16,81% untuk belanja transfer. Di dalam Belanja Pegawai sebesar Rp.945.423.172.805,00, terdapat belanja pegawai untuk ASN yang dianggarkan pada kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, dengan beberapa asumsi, antara lain:

1. Memperhitungkan access gaji sebesar 0,5%.
2. Memperhitungkan pembayaran gaji pokok dan tunjangan ASN selama 14 bulan (gaji ke-13 dan gaji ke-14).
3. Memperhitungkan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 1000 orang selama 11 bulan pada tahun anggaran 2022.
4. Memperhitungkan gaji dan tunjangan CPNSD Angkatan 2021 sebesar 80% selama 11 bulan.

5. Memperhitungkan gaji dan tunjangan CPNSD Angkatan 2020 sebesar 80% selama 14 bulan
6. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja serta tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai.
7. Perhitungan iuran BPJS, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan prioritas program yang tercermin pada PPAS tahun 2022.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan unsur pendanaan di dalam APBD dengan memanfaatkan penerimaan pembiayaan daerah untuk mendanai pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam pembiayaan daerah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun arah penerimaan daerah untuk tahun 2022 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

2. Pencairan Dana Cadangan

Penganggaran atas pencairan dana cadangan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran atas Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

- a. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- b. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas

penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

- c. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
- d. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah).
- f. Mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
 - 1) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang, kecuali lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - 2) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - 3) kerangka acuan kegiatan;
 - 4) RPJMD;
 - 5) RKPD;
 - 6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 7) APBD tahun anggaran berjalan;
 - 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
 - 9) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;

- 10) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - 11) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
 - 12) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- g. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
 - h. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:
 - a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
 - i. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh

pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.
 - l. Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.
 - m. Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya pelampauan penerimaan (*over-target*). SiLPA ini juga mengasumsikan adanya penghematan belanja yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2021.

Tabel 6.1
Target Penerimaan Pembiayaan Daerah

NO	JENIS PEMBIAYAAN	PERKIRAAN TARGET
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	46.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.000.000.000,00

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
 - c. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Penyertaan Modal Daerah
- a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - c. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - d. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur

permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

3. Pembentukan Dana Cadangan
 - a. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - b. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - c. Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

NO	JENIS PEMBIAYAAN	PERKIRAAN TARGET
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	46.000.000.000,00

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
- b. Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual;
- c. Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD;
- e. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat;
- f. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan

- monitoring langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah pada sektor-sektor penghasil;
- g. Melakukan inventarisasi, verifikasi, validasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola;
 - i. Peningkatan SDM melalui diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
 - j. Penetapan pengenaan pajak dan retribusi daerah serta besarnya angsuran/tunggakan pajak yang terhutang;
 - k. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - l. Pembinaan terhadap kinerja dan provitabilitas perusahaan daerah;
 - m. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak provinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah;
 - n. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah;
 - o. Pemenuhan sarana prasarana pemungutan (administratif, operasional dan tehnis);
 - p. MOU dengan BNI'46 guna meningkatkan kualitas layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui layanan perbankan.
 - q. Program destinasi pariwisata Ijen Geopark dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Sedangkan upaya peningkatan Pendapatan Dana Transfer melalui:

- a. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait guna meningkatkan penerimaan dari sector pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
- b. Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Pendapatan Dana Transfer, sehingga dengan demikian proporsi Alokasi Pendapatan Dana Transfer yang diterima oleh Kabupaten Bondowoso bisa optimal.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022.

Bondowoso, Desember 2021


PIHAK PERTAMA
Drs. KH. SALWA ARIFIN


PIHAK KEDUA
H. AHMAD DHAFIR
KETUA


SINUNG SUDRAJAD, S.Sos.
WAKIL KETUA


Drs. H. BUCHORI MUN'IM
WAKIL KETUA


H. MOH. SUPRIADI, SE.
WAKIL KETUA